

**PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**2025**

**KPT 155 Tahun 2025, 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 155 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU NO. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025 yang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025

- Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 69 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.